

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

TINJAUAN YURIDIS PENGUATAN CAGAR BUDAYA PADA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Octavia Aresia Putri*, Maulidatuz Zahro, Mar'Atus Sholikhah, Puji Rahayu, Nailul Marom,
Ganaudi Riswantoro, Dwi Ratna Indri Hapsari

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

*Email Korespondensi: octaviaaresia23@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the juridical perspective on the cultural heritage protection regulation in Indonesia, particularly in the Special Region of Yogyakarta (DIY). Employing a case study approach, this research explores the implementation of the Cultural Heritage Law in the context of DIY, as well as the efforts of the Yogyakarta Regional Government to strengthen and preserve cultural heritage amidst social polarization. The study also addresses challenges faced in preservation endeavors, such as limited resources and sustainable maintenance efforts. By analyzing juridical aspects and field practices, this research provides a richer understanding of the execution of the Cultural Heritage Law in DIY. Through community participation, DIY effectively manages to safeguard cultural heritage despite differences and societal polarization. The study yields an in-depth insight into the pivotal role of the Cultural Heritage Law and the efforts of the DIY Government in conserving cultural richness for future generations.

Keywords: Cultural Heritage Preservation, DIY (Special Region of Yogyakarta), Cultural Heritage Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis mengenai pengaturan cagar kebudayaan di Indonesia, khususnya pada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi implementasi Undang-Undang Cagar Budaya dalam konteks DIY, serta upaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memperkuat dan melestarikan warisan budaya di tengah polarisasi sosial. Penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestarian, seperti keterbatasan sumber daya dan upaya pemeliharaan yang berkelanjutan. Dengan menganalisis aspek yuridis dan praktik lapangan, penelitian ini memberikan gambaran lebih kaya tentang pelaksanaan Undang-Undang Cagar Budaya di DIY. Melalui partisipasi masyarakat, DIY mampu menjaga warisan budaya dengan efektif, meskipun menghadapi perbedaan dan polarisasi dalam masyarakat. Penelitian ini menghasilkan pemahaman mendalam tentang peran penting Undang-Undang Cagar Budaya dan upaya Pemerintah DIY dalam menjaga kekayaan budaya untuk generasi mendatang.

Kata Kunci: Cagar kebudayaan, DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), Undang-Undang Cagar Budaya

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dan beragam, memiliki karakteristik yang unik dalam hal kekayaan budaya dan keragaman daerah. Terdiri dari ribuan pulau dan berbagai suku, etnis, dan bahasa, Indonesia menjadi rumah bagi beragam warisan budaya yang memperkaya identitas bangsa.¹ Salah satu manifestasi nyata dari kekayaan budaya ini adalah cagar budaya, yang mencakup berbagai artefak, situs bersejarah, dan warisan tradisional yang melekat pada setiap daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas budaya yang unik, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, seni, arsitektur, dan praktik-praktik tradisional.

Cagar budaya, sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya kita, meliputi situs-situs bersejarah, bangunan berarsitektur istimewa, objek-objek seni, serta praktik-praktik tradisional yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan masyarakat. Cagar budaya menjadi tanda tangan sejarah, menghubungkan generasi-generasi sebelumnya dengan masa kini, dan menjadi bahan renungan untuk masa depan. Keragaman ini mencerminkan sejarah panjang dan interaksi antara berbagai kelompok masyarakat yang hidup berdampingan dalam harmoni.²

Di tengah gejolak modernisasi dan perkembangan ekonomi yang terus berlangsung, perlindungan cagar budaya menjadi tantangan penting. Bagaimana menyelaraskan antara pembangunan yang diperlukan untuk kemajuan dengan pelestarian identitas budaya yang unik? Bagaimana memastikan bahwa situs-situs bersejarah tetap terjaga dalam menghadapi arus perubahan yang tak henti? Pertanyaan-pertanyaan ini menggambarkan kompleksitas yang melekat dalam upaya pelestarian cagar budaya.

Sebagai studi kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah contoh nyata bagaimana budaya dan sejarah memiliki peran yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Meskipun mengalami perkembangan kota yang dinamis, DIY mempertahankan warisan bersejarah, tradisi seni, dan nilai-nilai lokal yang memberikan identitas unik pada

¹ Fathul Hamdani et al, "Constitutional Analysis of the Need for the Tribal Peoples Bill: Initiatives to Establish a Fair Customary Court" in *Pros Pengakuan dan Perlindungan Masy Huk Adat di Tingkat Nas dan Int (Recognition, Respect, Prot Const Rights Indig Peoples a Natl Int Perspect* (Jakarta: Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), 2023) 191.

² Siti Nurbaiti, "Pengaturan Perlindungan Bangunan Cagar Budaya Pada Masa Perang Dalam Uu No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya" (2020) 2:1 *terAs Law Rev J Huk Humanit dan HAM* 165–178.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

wilayah ini. Namun, laju pertumbuhan yang cepat juga menghadirkan dilema antara dorongan pembangunan dan keinginan untuk melindungi warisan budaya. DIY kaya akan situs-situs bersejarah seperti Keraton Yogyakarta, Candi Prambanan, dan Candi Borobudur, yang memainkan peran penting dalam merawat ingatan kolektif dan menceritakan kisah masa lalu. Tradisi seni seperti batik, wayang kulit, dan tarian tradisional juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya DIY. Hal-hal ini tidak hanya memberikan daya tarik bagi wisatawan, tetapi juga memperkuat rasa kebanggaan masyarakat setempat akan akar budaya mereka.³

Namun, kesenjangan antara pembangunan modern dan pelestarian warisan budaya telah memunculkan konflik yang signifikan. Sementara pembangunan infrastruktur dan urbanisasi diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup, upaya ini seringkali bertentangan dengan perlindungan cagar budaya dan lingkungan. Dalam konteks ini, pendekatan yuridis atau hukum menjadi semakin penting. Pendekatan yuridis membantu mengatur dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian. Hukum dapat membentuk kerangka kerja untuk mengidentifikasi, melindungi, dan mengelola warisan budaya dengan mempertimbangkan aspek legal, regulasi, dan kebijakan. Ini melibatkan proses perencanaan yang cermat, konsultasi publik, serta penerapan peraturan yang sesuai. Pendekatan ini juga memastikan partisipasi berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian.⁴

Dengan mengadopsi pendekatan yuridis, DIY dapat mencapai keseimbangan yang diperlukan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan warisan budaya. Ini memungkinkan wilayah ini untuk terus berkembang sambil tetap mempertahankan akar budaya yang berharga. Oleh karena itu, DIY adalah contoh inspiratif bagaimana pendekatan holistik yang mencakup budaya, sejarah, dan hukum dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pembangunan dan pelestarian. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melakukan tinjauan mendalam tentang kerangka hukum dan

³ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (2018) 1:1 JIPRO J Intellect Prop 13–23.

⁴ Hafidz Putra Arifin, "Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya Di Indonesia" (2018) 10:1 Dialogia Iurid J Huk Bisnis dan Investasi 65–76.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

implementasi perlindungan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menggali aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penetapan, pemeliharaan, dan pengembangan cagar budaya, serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam praktiknya, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana DIY menghadapi dilema antara modernitas dan pelestarian budaya.

Dengan demikian, analisis yuridis ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang berharga dalam menjaga kekayaan budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, yang juga merupakan bagian integral dari identitas nasional yang lebih luas. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang tinjauan yuridis mengenai perlindungan cagar budaya, diharapkan kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam merawat warisan budaya kita, sambil terus bergerak maju dalam arus perubahan yang tak terhindarkan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,⁵ yaitu meneliti ketentuan normatif yang digunakan sebagai dasar untuk menguraikan pentingnya penguatan cagar budaya pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis dan rinci tentang penguatan cagar budaya dan undang-undang yang mengaturnya.⁶

3. PEMBAHASAN

Regulasi Perlindungan Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta

Keragaman budaya dan warisan sejarah yang dimiliki oleh suatu negara merupakan aset tak ternilai yang perlu dijaga dan dilestarikan. Cagar kebudayaan, yang meliputi berbagai objek dan situs bersejarah, seni tradisional, dan praktik adat istiadat, merupakan cerminan dari identitas masyarakat dan warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pentingnya menjaga dan melestarikan cagar kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan mempertahankan

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Rajawali Pers, Jakarta, 2015).

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

akar sejarah dan kearifan lokal, tetapi juga membentuk dasar bagi identitas nasional yang kuat dan pemahaman kolektif tentang jati diri bangsa.

Cagar kebudayaan adalah penanda konkret dari perjalanan suatu masyarakat melalui zaman, merekam peristiwa penting, nilai-nilai spiritual, dan inovasi budaya. Melalui objek bersejarah, seperti artefak, bangunan bersejarah, dan peninggalan arkeologi, kita bisa membaca dan mengerti bagaimana nenek moyang kita hidup, berinteraksi, dan mengembangkan pengetahuan. Seni tradisional, termasuk seni pertunjukan, lukisan, musik, dan kerajinan tangan, adalah ekspresi kreatif dari budaya yang memberi warna pada kehidupan sehari-hari.

Lebih dari sekadar aspek sejarah dan budaya, cagar kebudayaan juga memiliki peran yang mendalam dalam membangun identitas nasional yang bersatu dan kuat. Saat masyarakat mengenali dan merayakan warisan budaya mereka, hal ini menciptakan rasa solidaritas dan kebanggaan bersama. Cagar kebudayaan menjadi benang merah yang menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan, membantu generasi sekarang mengenali akar-akar mereka dan mengayomi generasi mendatang.

Memelihara cagar kebudayaan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Pendidikan tentang warisan budaya, partisipasi dalam upaya konservasi, dan promosi penghargaan terhadap seni dan budaya tradisional adalah beberapa cara di mana setiap individu dapat berkontribusi. Dengan mengenali nilai-nilai yang terkandung dalam cagar kebudayaan, kita tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang sejarah dan identitas, tetapi juga menghormati jalinan manusia dan budaya yang membentuk dunia di sekitar kita.

Dalam era globalisasi dan modernisasi, cagar kebudayaan seringkali menghadapi berbagai ancaman. Pembangunan yang pesat, perubahan sosial, dan eksposur terhadap budaya luar dapat membawa dampak yang signifikan terhadap warisan budaya suatu masyarakat. Oleh karena itu, hadirnya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi cagar kebudayaan menjadi sangat penting. Kerangka hukum ini memberikan landasan yang jelas

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tentang perlindungan, pelestarian, dan pengembangan cagar kebudayaan, serta mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat.⁷

Bangunan Konservasi atau Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan yang secara garis besar, keberadaannya sangat perlu dilestarikan, sehingga keberadaannya telah secara resmi telah dilindungi dari kepunahan oleh undang-undang. Seperti yang telah tercantum pada Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 11 tahun 2010 yang berbunyi: “Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan yang juga di haruskan memiliki usia bangunan dengan minimal 50 tahun.”

Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU Cagar Budaya) memiliki peran sentral sebagai landasan utama dalam pengaturan cagar kebudayaan di Indonesia. Undang-undang ini menjadi payung hukum yang mengatur perlindungan, pelestarian, dan pengembangan warisan budaya yang beragam dan berharga di seluruh wilayah negara. Dalam rangka mencapai tujuan ini, UU Cagar Budaya mengemukakan sejumlah ketentuan penting yang membentuk kerangka hukum dalam upaya melindungi cagar budaya. UU Cagar Budaya memberikan definisi yang jelas mengenai cagar budaya. Cagar budaya merujuk pada benda, situs, atau kompleks budaya baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai sejarah, artistik, arkeologis, etnologis, antropologis, atau ilmiah. Definisi ini membantu mengidentifikasi berbagai objek yang layak mendapatkan perlindungan sebagai bagian dari warisan budaya. Selain definisi, UU Cagar Budaya juga mengatur kriteria penetapan cagar budaya. Kriteria ini mencakup nilai-nilai sejarah, artistik, dan nilai-nilai ilmiah lainnya yang menjadi dasar dalam menetapkan suatu objek atau situs sebagai cagar budaya. Proses penetapan ini melibatkan pemerintah daerah, ahli budaya, serta

⁷ Koesnadi Hardjosoemantri, “Hukum Tata Lingkungan” in (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2005).

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

partisipasi masyarakat untuk memastikan keputusan penetapan didasarkan pada analisis yang mendalam dan partisipasi yang luas.⁸

Undang-Undang Cagar Budaya menegaskan kewajiban pemilik atau pengelola cagar budaya untuk merawat, memelihara, dan menjaga keutuhan cagar budaya tersebut. Pemeliharaan meliputi upaya menjaga kondisi fisik, struktural, serta kualitas dari objek atau situs cagar budaya. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tata cara penggunaan dan pemanfaatan cagar budaya dengan tetap memperhatikan tujuan pelestarian.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), perlindungan terhadap cagar budaya diatur oleh serangkaian peraturan dan undang-undang yang berperan penting dalam menjaga kelestarian warisan budaya yang kaya di wilayah ini. Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang menetapkan prinsip-prinsip dan pedoman umum terkait identifikasi, perlindungan, pengelolaan, serta pengembangan cagar budaya. Undang-undang ini tidak hanya mengakui pentingnya cagar budaya sebagai penjaga ingatan kolektif dan identitas nasional, tetapi juga memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menjaga keutuhan serta memastikan pelestariannya untuk generasi mendatang. Keputusan Presiden No. 66 Tahun 1993 pun menjadi tonggak penting dengan menetapkan situs-situs bersejarah kunci di Yogyakarta sebagai Benda Cagar Budaya, mengamankan perlindungan yang lebih intensif atas warisan budaya tersebut.⁹

Selain itu, Keputusan Presiden No. 66 Tahun 1993 memastikan Keraton Yogyakarta, Kepatihan, dan bangunan bersejarah lainnya di Yogyakarta dinyatakan sebagai Benda Cagar Budaya yang mendapatkan perlindungan khusus. DIY juga memiliki Peraturan Gubernur No. 9 Tahun 2012 yang merinci langkah-langkah perlindungan dan pelestarian cagar budaya, mencakup prosedur penetapan status serta pengelolaan objek cagar budaya. Peraturan ini memberikan panduan bagi proses pengkajian, penetapan status cagar budaya, dan metode pengelolaannya. Hal ini memberi jaminan bagi para stakeholder dan masyarakat akan adanya pedoman yang jelas dalam mengambil langkah-langkah untuk melindungi serta melestarikan cagar budaya secara efektif .

⁸ Ratna Herawati, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya Di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang" (2016) 6:1 Huk dan Masy Madani 59.

⁹ Michellin Ferensia Tahiru, Jemmy Sondakh & Cevonie M Ngantung, "PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2022" (2023) 7:1 Lex Priv.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dalam kerangka yang lebih luas, Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan dan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pariwisata juga berkontribusi dalam menegaskan tanggung jawab DIY terhadap cagar budaya dalam ranah budaya dan pariwisata. Melalui rangkaian hukum ini, DIY menunjukkan komitmennya dalam menjaga cagar budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan kekayaan budaya nasional, sambil mengatur kerangka kerja yang memastikan harmoni antara pembangunan dan pelestarian.

Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggambarkan tekad kuat pemerintah daerah untuk memelihara dan melindungi harta kekayaan budaya yang dimiliki. Proses penetapan cagar budaya di DIY melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur. Identifikasi teliti terhadap objek atau situs yang memiliki nilai sejarah, artistik, dan ilmiah menjadi tahap awal. Melibatkan peran aktif dari ahli budaya dan kolaborasi dengan masyarakat lokal, proses ini memastikan keberhasilan dalam mengenali dan memilih objek yang pantas mendapat perlindungan.

Kewajiban pemeliharaan dan pemanfaatan cagar budaya juga menjadi fokus dalam implementasi hukum ini. Pemilik atau pengelola cagar budaya di DIY dituntut untuk tidak hanya menjaga kondisi fisik, tetapi juga melestarikan nilai-nilai budaya yang terkandung dalamnya. Ini mencakup aspek teknis seperti pelestarian struktur dan artefak, serta konservasi nilai-nilai historis dan sosial yang diperlukan bagi pemahaman kolektif. Di samping itu, pengaturan perlindungan dari ancaman eksternal terhadap cagar budaya turut menjadi perhatian serius. Langkah-langkah konkret diambil untuk melindungi situs bersejarah dari perusakan, pencurian, dan dampak buruk perkembangan modern.¹⁰

Dalam konteks DIY, implementasi hukum cagar budaya juga menjadi bentuk partisipasi yang lebih luas. Masyarakat DIY memiliki peran dalam mengenali, melaporkan, dan menjaga cagar budaya di sekitar mereka. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat perlindungan fisik, tetapi juga membangun kesadaran dan rasa memiliki terhadap warisan budaya mereka sendiri.

¹⁰ Francisca Romana Harjiyatni & Sunarya Raharja, "Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta" (2012) 24:2 Mimb Huk - Fak Huk Univ Gadjah Mada 345-356.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Tinjauan yuridis terhadap pengaturan cagar budaya di Indonesia, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Cagar Budaya direalisasikan di wilayah ini. DIY, yang kaya akan warisan budaya dan sejarahnya, secara aktif melibatkan diri dalam menjalankan prinsip-prinsip undang-undang ini. Meskipun DIY menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan upaya pemeliharaan yang berkelanjutan, wilayah ini berhasil memberikan contoh nyata tentang bagaimana negara dapat memobilisasi partisipasi masyarakat dan peran pemerintah dalam menjaga kekayaan budaya untuk generasi mendatang. Secara keseluruhan, tinjauan yuridis mengenai pengaturan cagar budaya di DIY menggambarkan komitmen DIY dalam menjaga dan memelihara kekayaan budayanya. Meskipun tantangan sumber daya dan pemeliharaan menghadang, partisipasi masyarakat, landasan hukum yang kuat, serta upaya pemeliharaan berkelanjutan tetap menjadi pijakan penting dalam pelestarian warisan budaya DIY yang kaya dan berharga.

Dengan adanya bangunan konservasi dan segala payung hukum yang melindungi, membuat bangunan konservasi menjadi sangat perlu untuk dihormati keberadaannya. Karena bagi banyak pihak pula, bangunan konservasi menjadi salah satu objek yang menguntungkan. Dalam hal ini, bangunan konservasi memiliki daya tarik multifaset yang mampu menguntungkan berbagai sektor. Di bidang pendidikan, mereka memberikan kesempatan untuk memahami evolusi budaya dan teknologi dari masa ke masa. Dari sudut pandang ekonomi, bangunan konservasi dapat menjadi daya tarik pariwisata yang menghasilkan dampak ekonomi positif bagi wilayah setempat. Namun, sangat penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian budaya, sehingga warisan tersebut tetap utuh dan tak ternilai nilainya bagi masa depan. Dalam konteks ini, hukum berperan penting untuk memberikan pedoman yang jelas dan melindungi warisan budaya dari potensi eksploitasi yang merugikan. Sebagai contoh kasus, dengan menjadikan bangunan konservasi sebagai salah satu objek studi sejarah yang dapat dipelajari mulai dari titik awal keberangkatan pembangunan bangunan konservasi tersebut hingga wujud nyatanya dari masa ke masa dengan bukti masih kokohnya bangunan itu berdiri apabila pengaplikasian hukum yang berlaku telah berjalan dengan baik, atau mungkin sebaliknya.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Upaya Pemprov DIY dalam Penguatan Perlindungan Warisan Budaya

Pengelolaan dan pelestarian warisan budaya oleh Pemerintah Provinsi DIY menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama di tengah situasi polarisasi sosial yang dapat memengaruhi kesatuan dan perhatian terhadap warisan budaya. Namun, Pemerintah Provinsi DIY telah melakukan berbagai langkah strategis untuk menguatkan dan melestarikan warisan budaya dengan tetap mempertimbangkan keragaman sosial yang ada.

Dalam usahanya untuk menguatkan dan melestarikan warisan budaya di tengah polarisasi sosial, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengambil langkah pertama dengan mendorong inklusivitas dan partisipasi masyarakat. Salah satu inisiatif utama adalah melalui pelaksanaan berbagai program edukasi, workshop, dan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok sosial. Langkah ini berupaya untuk merangkul semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada dalam perspektif yang berbeda, dan mendorong mereka untuk secara aktif terlibat dalam upaya pelestarian warisan budaya.¹¹

Program-program edukasi yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi DIY bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai warisan budaya kepada berbagai kelompok masyarakat. Melalui lokakarya, seminar, dan pelatihan, informasi tentang makna budaya, nilai-nilai historis, dan keunikan budaya lokal disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Dengan demikian, perbedaan persepsi dan pemahaman tentang warisan budaya dapat diperkecil, dan kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga identitas budaya sebagai milik bersama semakin tumbuh.

Selain itu, melalui berbagai kegiatan sosial, Pemerintah DIY mengajak berbagai kelompok masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian budaya. Acara-acara yang melibatkan pertunjukan seni, pameran budaya, dan festival tradisional menjadi platform untuk merayakan keragaman budaya yang ada. Dengan menyatukan berbagai ekspresi budaya dalam satu wadah, masyarakat dapat merasakan rasa kebersamaan dan saling pengertian, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Langkah-langkah ini secara efektif membantu meredam perbedaan-perbedaan sosial yang dapat memicu polarisasi dalam masyarakat. Dengan mengajak partisipasi aktif dari berbagai kelompok sosial, DIY

¹¹ Adminwarta, "Warga Sekitar Cagar Budaya di Yogya Harus Ikut Sejahtera," (2023), daring: *Portal Ber Pemerintah Yogyakarta*.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

membangun jembatan komunikasi yang mengurangi ketegangan dan mempromosikan persatuan. Selain itu, kesadaran kolektif tentang pentingnya pelestarian warisan budaya sebagai bagian dari identitas bersama semakin ditingkatkan, sehingga budaya menjadi alat pemersatu yang kuat dalam masyarakat yang beragama.

Langkah kedua yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam menguatkan dan melestarikan warisan budaya di tengah polarisasi sosial adalah dengan menciptakan ruang dialog dan diskusi terbuka yang berkaitan dengan warisan budaya. Dalam situasi di mana perpecahan dan perbedaan pandangan dapat timbul, upaya ini menjadi semakin penting untuk menciptakan pemahaman bersama dan meminimalkan potensi terjadinya konflik.

Pemerintah DIY telah melaksanakan forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemangku kepentingan, tokoh budaya, akademisi, dan masyarakat umum. Tujuan dari forum ini adalah untuk menciptakan ruang yang aman dan terbuka di mana berbagai sudut pandang dan pendapat dapat diutarakan secara bebas. Melalui dialog yang konstruktif, perbedaan-perbedaan yang mungkin muncul dapat dijumpai dan dikelola dengan bijak.

Forum-forum seperti ini juga berfungsi untuk membangun kesepahaman yang lebih luas tentang pentingnya warisan budaya bagi semua lapisan masyarakat. Dengan membuka pintu diskusi yang inklusif, DIY mengajak partisipasi untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pandangan terkait dengan warisan budaya. Dalam proses ini, persepsi yang beragam tentang nilai dan arti budaya dapat digabungkan, dan pemahaman tentang warisan budaya sebagai elemen bersama yang memperkaya identitas lokal dan nasional dapat ditingkatkan.

Pentingnya ruang dialog ini tidak hanya terbatas pada peningkatan pemahaman, tetapi juga dapat membantu mengatasi potensi konflik dan perpecahan yang dapat muncul akibat polarisasi sosial. Dengan memberikan platform yang terbuka untuk mengutarakan pandangan dan berdiskusi, Pemerintah DIY memfasilitasi penyatuan pandangan-pandangan yang mungkin terbelah. Ini tidak hanya membantu membangun konsensus, tetapi juga menciptakan atmosfer harmoni dan kerjasama dalam usaha bersama untuk melestarikan warisan budaya yang kaya dan bernilai.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi dan media sosial sebagai sarana untuk memperluas jangkauan upaya pelestarian budaya. Dalam era digital ini, DIY mengakui potensi besar dalam menggunakan platform online untuk menyebarkan informasi tentang warisan budaya secara lebih luas. Kampanye daring, video pendidikan, dan platform berbagi informasi menjadi alat yang efektif dalam menghubungkan masyarakat dengan warisan budaya mereka. Melalui konten-konten ini, pemahaman tentang sejarah, nilai-nilai, dan makna budaya lokal dapat disampaikan dengan lebih mudah, sehingga dapat mereduksi kesenjangan pemahaman dan memperkuat rasa persatuan melalui pemahaman atas kearifan lokal. Selama bertahun-tahun, DIY juga telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, untuk memperkuat upaya pelestarian cagar budaya. Kolaborasi ini tidak hanya mencakup pertukaran pengetahuan dan teknik konservasi terbaru, tetapi juga mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang pelestarian warisan budaya. Semua langkah ini mencerminkan komitmen DIY dalam merawat dan melindungi kekayaan budaya yang merupakan warisan berharga bagi generasi sekarang dan yang akan datang.¹²

Namun, selain menggunakan teknologi, Pemerintah DIY juga menyadari pentingnya merumuskan kebijakan yang inklusif dan progresif. Dalam upaya menjaga warisan budaya sambil mengatasi polarisasi sosial, DIY dapat mengembangkan peraturan yang mengutamakan perlindungan budaya tanpa mengabaikan hak dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Kebijakan ini harus memberikan kesempatan bagi semua komunitas untuk berpartisipasi dalam pelestarian budaya, sehingga perbedaan pandangan dapat diredam dan dikelola secara harmonis.

Dalam mendukung inisiatif budaya dari berbagai lapisan masyarakat, penting bagi Pemerintah DIY untuk memberikan dukungan finansial dan teknis. Ini dapat dilakukan dengan memberikan dana hibah atau subsidi kepada proyek-proyek pelestarian budaya yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat. Dukungan semacam ini tidak hanya mendorong partisipasi aktif, tetapi juga mengakui keberagaman ekspresi budaya yang ada di DIY. Kesadaran akan pentingnya warisan budaya sebagai elemen identitas nasional juga memiliki

¹² Soraya Firdausy et al, *Strategi Komunikasi Digital Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan, Studi Kasus: Fort Rotterdam* (2022).

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

potensi untuk menyatukan masyarakat di tengah polarisasi sosial. DIY dapat merencanakan acara-acara budaya yang merayakan keberagaman, sembari mengingatkan bahwa nilai-nilai budaya adalah akar persatuan. Melalui upaya-upaya ini, DIY tidak hanya memperkuat dan melestarikan warisan budaya, tetapi juga menjadikannya sebagai alat penting dalam meredakan ketegangan sosial dan mencapai harmoni dalam masyarakat yang beraneka ragam.

4. PENUTUP

Dalam penelitian ini, telah diungkapkan bahwa pengaturan hukum terhadap cagar budaya, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memainkan peran yang penting dalam menjaga kekayaan budaya. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan pijakan utama dalam mengatur perlindungan, pelestarian, dan pengembangan warisan budaya. DIY berhasil mengimplementasikan undang-undang ini dengan menjalankan berbagai langkah, termasuk penetapan status cagar budaya, pemeliharaan fisik dan nilai-nilai budaya, serta partisipasi aktif masyarakat. Upaya Pemerintah Provinsi DIY untuk menguatkan dan melestarikan warisan budaya di tengah polarisasi sosial sangat berarti. Langkah inklusif melalui program edukasi, lokakarya, seminar, dan kegiatan sosial membantu meredakan perbedaan persepsi dan membangun kesadaran bersama tentang pentingnya pelestarian budaya. Dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, DIY berhasil menciptakan rasa kebersamaan dan persatuan melalui keanekaragaman budaya. Forum diskusi terbuka menjadi alat penting dalam mengatasi perpecahan dan konflik yang mungkin timbul akibat polarisasi sosial. Dalam dialog yang inklusif, berbagai sudut pandang dapat dijembatani dan perbedaan pendapat dapat diatasi dengan bijak. Ruang dialog ini juga membantu memperkuat pemahaman bersama tentang warisan budaya sebagai identitas bersama yang perlu dijaga. Pemanfaatan teknologi dan media sosial oleh DIY menjadi langkah cerdas dalam memperluas jangkauan upaya pelestarian budaya. Konten-konten online membantu mengedukasi masyarakat tentang nilai budaya lokal dan meningkatkan pemahaman mereka tentang sejarah dan kearifan lokal. DIY juga telah menjalin kemitraan untuk mendukung upaya pelestarian warisan budaya, menunjukkan komitmen mereka terhadap merawat dan melindungi kekayaan budaya.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pemerintah DIY sebaiknya terus meningkatkan upaya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian warisan budaya, dengan mengembangkan program-program yang melibatkan baik kegiatan fisik maupun platform online. Kolaborasi dengan lembaga internasional dan pihak terkait juga perlu diperkuat guna mendukung upaya pelestarian. Di samping itu, penting untuk melanjutkan forum-forum diskusi terbuka guna menjaga harmoni komunikasi antar berbagai kelompok masyarakat serta memastikan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan program pelestarian warisan budaya.

4. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Firdausy, Soraya et al, *Strategi Komunikasi Digital Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan, Studi Kasus: Fort Rotterdam* (2022).

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Rajawali Pers, Jakarta, 2015).

JURNAL

Arifin, Hafidz Putra, “Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya Di Indonesia” (2018) 10:1 *Dialogia Iurid J Huk Bisnis dan Investasi* 65–76.

Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (2018) 1:1 *JIPRO J Intellect Prop* 13–23.

Hamdani, Fathul et al, “Constitutional Analysis of the Need for the Tribal Peoples Bill: Initiatives to Establish a Fair Customary Court” in *Pros Pengakuan dan Perlindungan Masy Huk Adat di Tingkat Nas dan Int (Recognition, Respect, Prot Const Rights Indig Peoples a Natl Int Perspect* (Jakarta: Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), 2023) 191.

Hardjosoemantri, Koesnadi, “Hukum Tata Lingkungan” in (Yogyakarta: Universitar Gadjah Mada Press, 2005).

Harjiyatni, Francisca Romana & Sunarya Raharja, “Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta” (2012) 24:2 *Mimb Huk - Fak Huk Univ Gadjah Mada* 345–356.

Herawati, Ratna, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Terhadap

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

Pelestarian Benda Cagar Budaya Di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang” (2016) 6:1 Huk dan Masy Madani 59.

Nurbaiti, Siti, “Pengaturan Perlindungan Bangunan Cagar Budaya Pada Masa Perang Dalam Uu No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya” (2020) 2:1 terAs Law Rev J Huk Humanit dan HAM 165–178.

Tahiru, Michellin Ferensia, Jemmy Sondakh & Cevonie M Ngantung, “PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2022” (2023) 7:1 Lex Priv.

WEBSITE

Adminwarta, “Warga Sekitar Cagar Budaya di Yogya Harus Ikut Sejahtera,” (2023), daring: *Portal Ber Pemerintah Yogyakarta.*